

## PROBLEMATIKA PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR DITENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

Adriyan Putra Ramdah<sup>1</sup> St. Halimang<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: adriyanputraramdah@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

The rescheduling of the simultaneous regional elections in December 2020 reaped pros and cons, even considered unrealistic as positive cases of Covid-19 surged. This study aims to find out the problems of the implementation of the Makassar Mayoral Election in the midst of the Covid-19 pandemic. This research uses qualitative field methods with empirical juridical approach and syar'i approach. The results of this study show that the Mayoral Election, which was held amid the soaring number of positive cases of Covid-19, is a policy that can threaten mutual safety. Although the change of leadership is a constitutional mandate, but with a health emergency the implementation may be postponed. In the concept of *al-maqasid al-sharia*, keeping the soul is second only to the obligation to maintain religion, and the concept is in line with the state objectives that have been affirmed in the Basic Law.

**Keywords:** Covid-19; Mayoral Elections; Simultaneous Regional Elections; Maqashid Syariah

### Abstrak

Penjadwalan ulang Pilkada serentak pada Desember 2020 menuai pro dan kontra, bahkan dinilai tidak realistis seiring lonjakan kasus positif Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Makassar ditengah pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan syar'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemilihan Wali Kota yang dilaksanakan ditengah melonjaknya jumlah kasus positif Covid-19 merupakan kebijakan yang dapat mengancam keselamatan bersama. Meskipun pergantian kepemimpinan merupakan amanat konstitusi, tetapi dengan situasi darurat kesehatan pelaksanaannya dapat saja ditunda. Dalam konsep *al-maqasid al-syariah*, menjaga jiwa berada pada urutan kedua setelah kewajiban menjaga agama, dan konsep tersebut sejalan dengan tujuan negara yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar.

**Kata Kunci:** Covid-19; Pemilihan Wali Kota; Pilkada Serentak; Maqashid Syariah

## PENDAHULUAN

Konsep demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang berasal dari pemikiran para filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sistem tersebut disebut sebagai demokrasi secara langsung (*direct democracy*), yang mengandung makna bahwa setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung dalam proses pemerintahan, atau ikut menentukan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan Negara.<sup>1</sup> Prosedur utama dari demokrasi adalah pemilihan para pemimpin oleh rakyat atau warga negara secara kompetitif. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat terlepas dari pelaksanaan Pemilihan Umum dikarenakan hal tersebut menjadi sebuah konsekuensi yang logis dalam penerapan konsep demokrasi.

Memperhatikan hal tersebut pelaksanaan Pemilihan Umum merupakan *condition sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Demokrasi tergambar pada satu sisi yang mensyaratkan adanya kebebasan untuk berkompetisi dan berkonflik dalam pencapaian tujuan tapi pada sisi lain mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan, dan konsensus dalam penerapannya.<sup>2</sup>

Dalam konteks manusia sebagai warga negara, maka Pemilihan Umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan Negara. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonom, daerah provinsi dan kabupaten atau kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, pelaksanaan Pemilihan Umum didasari oleh konstitusi khususnya pada Pasal 18 Ayat 4 yang berbunyi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.<sup>3</sup>

Kesejahteraan merupakan salah satu dari cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia. Penentuan status kedaruratan kesehatan, pembatasan interaksi mempersulit

<sup>1</sup> Hatamar Rasyid. *Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017): 37.

<sup>2</sup> Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." *al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 258.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 4.

pergerakan dan menghambat kinerja penyelenggara Pemilu, aksi bakal calon dan pergerakan partai politik meraih massa untuk persiapan agenda penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota di 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditahun 2020 juga terhambat. Dalam menjalankan sebuah pemerintahan mutlak adanya seorang pemimpin atau penguasa, Ibnu Abi Rabi' berpandangan bahwa Allah mengangkat seorang penguasa-penguasa bagi masyarakat dimana penguasa-penguasa itu mendapat pancaran Ilahi dan menetapkan mereka dengan kemurahannya.<sup>4</sup>

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat, yang berpotensi menimbulkan kedaruratan dengan tanggung jawab menuntut pemerintah melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap masyarakat bagaimanapun kondisinya, bahkan dalam keadaan tidak darurat kesehatan, terlebih dalam keadaan darurat kesehatan. Pemerintah bertugas melindungi seluruh tumpah darah Indonesia merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai dengan Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karenanya, pemerintah melalui berbagai langkah yang tertuang dalam berbagai aturan peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan untuk menjadi alasan pemerintah melindungi masyarakat.<sup>5</sup>

Untuk menjamin keselamatan bagi warga negara dengan berupaya menahan laju penyebaran Covid-19, maka dilakukan berbagai cara, salah satunya dengan kebijakan pembatasan aktivitas. Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada berbagai negara terutama Indonesia dan telah membawa dampak signifikan pada beberapa hal penting, seperti agenda politik, yaitu Pilkada yang kini santer dibahas oleh KPU dimana secara hukum, pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi memiliki payung hukum yang kuat, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Meskipun terjadi dilema antara kesehatan publik dengan menjaga demokrasi ditengah ketidakpastian kapan kiranya masa pandemi akan berakhir, jika Pilkada terus diundur tanpa ada kepastian. Gustav Radbruch memberikan pandangan bahwa hukum haruslah memiliki asas kepastian, keadilan, dan manfaat.<sup>6</sup> Begitupun

---

<sup>4</sup> Usman Jafar. "Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)." *al-Daulah* 6, no. 2 (2017): 349.

<sup>5</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19).

<sup>6</sup> Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

dengan konsep negara hukum yang seharusnya memberikan rasa kepastian, keadilan dan manfaat bagi warga negaranya.

Terlebih pada daerah Kota Makassar, pemilihan Wali Kota ditengah-tengah Covid-19 menjadi persoalan tersendiri yang sedang membutuhkan ruang khusus. Karena akan banyak sudut pandang dari berbagai elemen masyarakat. Indonesia sendiri menjadi 1 dari 55 negara yang memilih untuk menunda pelaksanaan Pemilu lokal. Berdasarkan Pasal 201 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pilkada pada tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Keputusan tersebut menimbulkan perdebatan dimasyarakat, terutama bagi kalangan akademisi. Penjadwalan Pilkada pada bulan Desember 2020 dinilai tidak realistis. Karena faktanya, kasus positif Covid-19 terus meningkat secara nasional. Pertimbangan dikeluarkannya Perpu No. 2 Tahun 2020 bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik ditingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan Pilkada agar pemilihan tersebut tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan *syar'i*. Metode pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara langsung dengan informan, dokumentasi, dan studi kepustakaan.<sup>7</sup> Pengolahan data dilakukan dengan cara klasifikasi data, reduksi data, dan editing data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemilihan Wali Kota Makassar di Tengah Pandemi Covid-19

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di tingkat lokal. Pada prinsipnya makna dan tujuan pelaksanaan Pilkada tidak ada bedanya dengan makna dan tujuan pelaksanaan pemilu pada umumnya. Hanya saja, pemilu sering dimaknai dalam artian yang lebih luas dengan

<sup>7</sup> Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

cakupan nasional sedangkan Pilkada terbatas pada pelaksanaan pemilu di tingkat daerah dalam rangka memilih pemimpin daerah. Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten atau kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.<sup>8</sup>

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada memiliki 4 elemen penting yaitu, terkait regulasi, proses/tahapan pemilihan, penyelenggara, dan peserta Pemilihan. Berbicara mengenai regulasi Pilkada memiliki rujukan utama yakni dan UU Dasar 1945, Pasal 22E UUD 1945, Pasal 18 Ayat 4 dan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, elemen penyelenggara terdiri dari 3 lembaga penting dengan peran dan fungsinya masing-masing, yaitu KPU sebagai pelaksana tahapan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penegak kode etik penyelenggara.

Pada penyelenggaraan Pilkada, KPU merupakan sentral pelaksana yang memiliki peranan dan adil yang sangat besar dalam melaksanakan semua tahapan Pilkada, bahkan turut mengendalikan maupun mengevaluasi pelaksanaan Pilkada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Endang Sari, Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Makassar bahwa:

*“KPU kembali menjalankan tugasnya setelah tahapan pemilihan tertunda, dengan itu kami melakukan perekrutan panitia Adhoc secara online dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat pemberitahuan. Hal ini merupakan tantangan awal untuk kami, setelah perekrutan PPK dan PPS tahapan pilkada di tunda selama 3 bulan kemudian dilanjutkan di bulan Juni dan dilanjutkan dengan pelantikan PPS. Namun ada yang diantaranya memilih mundur dikarenakan ketakutan terhadap covid-19. Melakukan pemutakhiran data yang dilakukan oleh panitia pemutakhiran data (PPPP) dan semua panitia melakukan rapid test yang kemudian mereka akan bertugas ke rumah warga untuk mendata dengan tetap menerapkan protocol kesehatan.”*<sup>9</sup>

Tahapan Pilkada dimulai dari perekrutan panitia, pemutakhiran data, perekrutan pasangan calon, masa kampanye, pemilihan dan pemungutan suara, serta rekapitulasi. Tahapan pilkada ditunda karena adanya pandemi Covid-19, kemudian dilanjutkan dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, yaitu dengan protokol kesehatan diperketat

<sup>8</sup> Janpatar Simamora. *Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Demokratis*. (Bandung: Alfabeta, 2013): 227.

<sup>9</sup> Endang Sari, Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Makassar, wawancara, Makassar, 17 Oktober 2021.

dan membuat suatu inovasi yang baru agar pelaksanaan Pilkada dapat dilaksanakan dengan tidak membuat kerumunan.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan sosial media dan kecanggihan teknologi dengan sebaik mungkin agar penyebaran Covid-19 dapat dicegah dan tidak membuat kluster baru. Tentunya hal ini juga dikoordinasikan dengan pihak kesehatan. Pihak pelaksana juga meminimalisir terjadinya suatu keriuhan yang terjadi antara pasangan calon dengan mengatur sebaik mungkin kebijakan yang diberikan serta memberikan sosialisasi disetiap pasangan calon. Adapun data KPU sebagai pelaksana pilkada sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Pilkada Kota Makassar tahun 2020**

No	Keterangan	Jumlah
1	TPS	2.394
2	PPK	75
3	PPS	459
4	KPPS	16.758
5	PPDP	2.324

Sumber: KPU Kota Makassar 2020.<sup>10</sup>

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat ada ribuan masyarakat yang menjadi panitia pelaksana pilkada. Rekrutmen yang dilakukan dengan menggunakan rapid test. Masyarakat yang menjadi panitia tentunya harus memiliki hasil rapid test negatif. Hal ini untuk mencegah terjadinya kluster baru. Di samping itu, wawancara dengan Abdul rahman selaku Ketua Divisi Hukum KPU Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

*“Tahapan pemilu kembali dilanjutkan setelah 3 bulan tertunda. Kemeriahn Pilkada Kota Makassar diawali dengan pencalonan paslon. Namun ini semua terbayangkan dengan ketatnya protocol kesehatan dengan keluarnya peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 Pasal 49 ayat 3 dengan larangan membawa massa (Phisycal Distancing secara agresif) untuk menjaga kemeriahn demokrasi pihak KPU membuat panggung “Rekreasi (Ruang Kreasi Demokrasi) tempat dimana paslon yang diterima untuk kenferensi pers. Kemudian dibuat suatu aturan untuk memasuki gedung KPU yaitu pembatasan jumlah orang memasuki gedung KPU, tempat duduk berjarak 1 m, bapaslon yang ingin mendaftar melampirkan bukti swab test PCR, mengukur suhu, menyemprotkan disinfectan pada tangan dan alas kaki serta berkas bapaslon, menggunakan sarung tangan dan masker. Batas akhir pendaftaran paslon yaitu 6 September dan tercatat ada 4 pendaftaran bapaslon lalu dilanjutkan dengan penetapan bapaslon.”<sup>11</sup>*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Wilda Amrah selaku Staff Dinas Kesehatan Kota Makassar bahwa:

<sup>10</sup> KPU Kota Makassar, Data Pilkada Kota Makassar Tahun 2020.

<sup>11</sup> Abdul Rahman, Ketua Divisi Hukum KPU Kota Makassar, wawancara, Makassar, 17 Oktober 2021.



*“Pada dasarnya Pilkada kali ini menuai pro kontra untuk tetap melanjutkan Pilkada atau menunda sampai dengan wabah Covid-19 melandai. Pemilihan Wali Kota Makassar dalam masa pandemi Covid dapat dilaksanakan selama mengatur protokol kesehatan dan keselamatan kerja bagi panitia pemilihan tersebut. Ruang kampanye akan jauh berbeda dibandingkan sebelum masa pandemi dimana terbatas dan pengawasan lebih ketat terkait kerumunan massa kampanye.”*

Lebih lanjut diuraikan bahwa:

*“Dari pemilihan tersebut tentunya akan meningkatkan aktivitas sosial masyarakat dalam hal berkampanye dan berinteraksi politik. Namun dalam hal pelaksanaan Pilkada agar dapat berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan kluster terbaru. Kami selaku pihak Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan KPU. Misalnya terkait penerapan protokol kesehatan yang dketatkan, rapid test pada saat rekrutmen SDM, pengadaan APD, adanya penambahan SDM sebagai pengamanan agar prokes tetap berjalan dan sebisa mungkin agar tidak terjadi pelonjakan kasus yang sangat drastic, disediakan bilik memilih khusus untuk masyarakat yang memilih suhu tubuh diatas 37 derajat”<sup>12</sup>*

Koordinasi antara pihak KPU dengan berbagai pihak termasuk Dinas Kesehatan Kota Makassar tentunya agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kluster baru. Peringatan akan protokol kesehatan sangat intens dilakukan, terlebih kepada aktivitas-aktivitas masyarakat agar tidak melakukan kerumunan, misalnya kampanye atau pertemuan dengan alternatif sangat membatasi peserta forum yang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Adapun data Covid sebelum dan sesudah pemilihan Wali Kota Makassar sebagai berikut:

**Tabel 2. Data Covid Pada Bulan Sebelum dan Sesudah Pemilihan Serta pada Bulan Pemilihan**

Ket	Nov-20	Des-20	Jan-21	Total
Konfirmasi	999	5.525	7.699	14.223
Sembuh	1.143	2.278	8.657	12.078
Meninggal	12	73	71	156

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar 2020.<sup>13</sup>

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat kasus terkonfirmasi covid-19 meningkat pada bulan Desember pada saat Pilkada dilaksanakan dan bulan Januari satu bulan setelah Pilkada. Kasus meninggal pun mengalami fluktuasi dan di bulan Desember jumlahnya paling tinggi. Sedangkan untuk kesembuhan sangat meningkat di bulan Januari 2021, sebulan setelah Pilkada. Peningkatan pada 3 bulan tersebut bukan hanya disebabkan oleh pelaksanaan Pilkada, namun ada banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah penyebaran Covid-19.

<sup>12</sup> Wildah Amrah, Saff Dinas Kesehatan Kota Makassar, wawancara, Makassar, 17 Oktober 2021.

<sup>13</sup> Dinas Kesehatan Kota Makassar, Data Covid Kota Makassar sebelum dan setelah Pemilihan Wali Kota.

## 2. Pemilihan Wali Kota Makassar di Tengah Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqashid al-Syariah*

Pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 mendapat suatu tantangan dalam pelaksanaannya. Munculnya wabah Covid-19 dengan larangan untuk berkumpul akhirnya membuat pelaksanaan Pilkada harus ditunda dan metode pelaksanaannya mengalami sedikit perubahan. Hal ini membuat pihak KPU, dinas kesehatan, dan masyarakat membuat inisiatif agar Pilkada tetap berjalan, namun tetap memperhatikan keselamatan masyarakat dengan tidak membuat klaster baru penyebaran Covid-19. Sebab kesehatan adalah karunia yang harus dijaga dan dipelihara serta menjadi pertimbangan utama dalam mengambil langkah apa pun.

Pilkada dimaksudkan membawa kemaslahatan kepada kehidupan politik dan demokrasi. Namun demikian, pandemi Covid-19 yang masih terjadi memunculkan kekhawatiran bila Pilkada dapat memicu orang berkerumun selama masa kampanye, hingga penetapan kepala daerah terpilih yang berpotensi besar terjadinya penularan Covid-19 yang lebih massif. Oleh karenanya, kampanye dilakukan melalui media sosial, kegiatan-kegiatan kampanye dibatasi hanya boleh dihadiri 50 orang, dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, dan menggunakan masker secara konsisten. Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya dari setiap hal yang dapat mendatangkan kemudharatan. Termasuk menjaga diri agar terhindar dari penyakit menular dan mematikan.

Tetapi dalam kenyataannya, meskipun Pilkada 2020 dibalut dengan berbagai aturan, hal itu tidak dapat memastikan bahwa Pilkada 2020 akan bebas dari meningkatnya penularan Covid-19. Aturan dan larangan yang ada mengenai protokol kesehatan masih ditemukan banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Pelanggaran protokol kesehatan banyak ditemukan pada masa kampanye dan saat pemungutan suara. Pertemuan terbatas yang dilakukan dalam masa kampanye ternyata cukup dapat mengundang kerumunan. Begitupun dengan antrean yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat dilaksanakan pemungutan suara.

Dampak negatif lain yang ditimbulkan dari Pilkada pada masa pandemi adalah merebaknya praktik politik uang. Politik uang merupakan pelanggaran yang paling banyak ditemukan dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada. Selama ini, politik uang telah menjadi kebiasaan buruk ketika diselenggarakan pesta demokrasi. Sangat sulit untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, terlebih ketika ada suatu momen tertentu



seperti adanya pandemi Covid-19. Keadaan ekonomi masyarakat yang tengah melemah membuat praktik politik uang semakin meningkat. Para pasangan calon memanfaatkan keadaan ini dengan membagikan sejumlah uang atau barang tertentu untuk mencari suara dari masyarakat.

Dalam Islam, menjaga dan memelihara jiwa adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Memelihara jiwa merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya *al-daruriyyat*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi supaya tidak terjadi kehancuran. Dalam rangka memelihara jiwa, Islam mensyariatkan manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup dengan memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu berupa sandang, papan, dan pangan, serta menjauhi segala sesuatu yang dapat membuat dirinya terancam, bahaya, dan hancur.<sup>14</sup>

Mengangkat pemimpin adalah *fardu kifayah*, artinya yang dituntut untuk menegakkan umat semuanya. Jika pemimpin belum tegak umat selalu dituntut kewajiban ini, mereka tidak akan terbebas dari dosa, sebelum tegaknya pemimpin dan apabila pemimpin tidak ada, maka dosanya menjadi tanggungan umat seluruhnya. Hal itu berarti umat telah melakukan dan melalaikan kewajiban yang diperintahkan Allah.<sup>15</sup>

Sistem pemerintahan dalam Islam disebut dengan *siyasah syar'iyah* yang berarti sistem pemerintahan yang berdasarkan syariat. Jika pengertian *siyasah* dapat dipersempit, maka dapat dimaknai sebagai ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas kenegaraan, baik didalam maupun diluar negeri dan kemasyarakatan yang mengatur kehidupan masyarakat atas dasar keadilan dan istiqamah.<sup>16</sup>

Dalam konteks *siyasah syar'iyah*, segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus di jauhi dan dihindari.<sup>17</sup> Islam sebagai agama yang sempurna menekankan *kemaslahatan* dalam setiap hal, terutama kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, sebagaimana bahwa penyelenggaraan kaidah kebijakan negara harus berdasarkan kemaslahatan masyarakat.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005): 373.

<sup>15</sup> Imām al-Mawardi. *Ahkām al-Sulṭāniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. (Jakarta: Qisthi Press, 2015): 7.

<sup>16</sup> Alda Amadiarti, dkk. "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan keuangan Negara dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 245.

<sup>17</sup> Ayu Qonitah, dkk. "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Penambangan di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 343.

<sup>18</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012): 9.

Dalam Islam keterkaitan politik dan demokrasi sangat erat. Hal tersebut tergambar dari aktifitas dalam mengurus dan membimbing warga negara dalam meraih kemaslahatan umat. Demokrasi menghadirkan kerjasama yang baik antar negara dalam melahirkan berbagi hal positif.<sup>19</sup> Perkembangan perpolitikan Indonesia menunjukkan bahwa agama adalah hal yang urgen dalam sistem kepancasilaan.<sup>20</sup> Hal tersebut tercermin dari diberikannya kebebasan kepada umat untuk berpendapat dan berpikir yang kaitannya sangat erat dengan prinsip demokrasi.<sup>21</sup>

Sistem atau aturan pemilihan dapat berganti atau diganti dengan model-model yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, dimana hal tersebut dirasakan lebih membawa kemaslahatan umat. Pembaharuan sebuah aturan yang justru menutup pintu masalah kaitannya dengan *siyasah* khususnya pada persoalan pemilihan pemimpin ini justru bertentangan dengan semangat fikih *siyasah* itu sendiri. Esensi *siyasah syar'iyah* ialah kebijakan penguasa yang digagas untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu syari'at. Rambu yang dimaksud dalam *siyasah* adalah dalil-dalil *kully* dari al-Qur'an dan hadis, *maqashid al-syariah*, semangat ajaran Islam, dan kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.<sup>22</sup>

Kebijakan seorang penguasa tidak terlepas dari hukum dan moral yang dimilikinya, karenanya 2 (dua) hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian terpenting dalam Islam, keduanya mempunyai hubungan yang erat, mempengaruhi satu sama lain dan selalu sejalan searah dalam tujuannya, yakni untuk menciptakan kehidupan manusia yang teratur, terarah, baik, aman, damai, *maslahah* dan sejahtera di dunia dan di akhirat.<sup>23</sup>

Prosedur mendapatkan otoritas kekuasaan eksekutif dalam negara penganut sistem demokrasi adalah sah dan konstitusional, legitimet, dan kompetitif. Tidak ada jalan lain kecuali melalui Pemilu. Pemilu, bagian dari sarana menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan standar tertentu.

Islam juga menjunjung tinggi demokrasi yang sehat, jika dalam demokrasi terdapat kecurangan atau kelicikan yang dikemas dalam "*black campaign*", sehingga mencederai

<sup>19</sup> Sohrab. "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an)." *al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 200.

<sup>20</sup> Usman Jafar. "Islam dan Politik (Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia)." *al-Daulah* 6, no. 1 (2017): 76.

<sup>21</sup> Halimah Basri. "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir." *al-Daulah* 7, no. 1 (2018): 9.

<sup>22</sup> Abu Nash Al Faraby. *As Siyasah Al Madaniyah, Tahqiq dan Syarah 'Ali Bu Milham*. (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994): 100.

<sup>23</sup> Nur Taufik. "Syari'ah: Antara Hukum Dan Moral." *al-Risalah* 20, no. 1 (2020): 87.

keadilan dan kebenaran, jelas ia bisa dikatakan haram. Namun dalam hal ini pihak-pihak penyelenggara Pilkada mampu mengatasi kondisi yang ada dan tetap mengutamakan keselamatan serta kesehatan masyarakat. Konsep hukum Islam dalam al-Qur'an adalah sesuatu yang paripurna serta akomodatif. Konsep tersebut bukan saja memuat persoalan keyakinan akidah, akhlak, dan moral, akan tetapi hukum Islam juga mengintroduksi banyak hal yang telah disebutkan sebelumnya, dan daya akomodatif hukum Islam secara global bersifat masif dan komprehensif.<sup>24</sup>

Pemilihan Wali Kota Makassar pada masa pandemi *covid-19* dapat dilihat dalam perspektif *maqashid syariah*, bahwa prinsip untuk memelihara dan melindungi agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan merupakan hal-hal yang harus diperhatikan. Meskipun keberadaan pemimpin merupakan hal yang penting, tetapi menjaga jiwa jauh lebih utama dan harus didahulukan.

## KESIMPULAN

Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020, termasuk pemilihan Wali Kota terkesan dipaksakan karena diselenggarakan ditengah melonjaknya jumlah positif Covid-19. Pemilihan pemimpin sebagai salah satu prinsip dasar dalam sistem demokrasi, yang telah diformalisasikan dalam konstitusi memang telah terjadwal secara periodik, namun pelaksanaannya dapat saja ditunda dengan alasan kedaruratan kesehatan. Dalam konsep *al-maqasid al-syariah*, menjaga dan memastikan keselamatan jiwa merupakan perkara yang tidak dapat ditawar, bahkan urutannya berada pada urutan kedua setelah kewajiban menjaga agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Amadiarti, Alda, dkk. "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan keuangan Negara dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Basri, Halimah. "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir." *al-Daulah* 7, no. 1 (2018).
- Jafar, Usman. "Islam dan Politik (Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia)." *al-Daulah* 6, no. 1 (2017).
- Jafar, Usman. "Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)." *al-Daulah* 6, no. 2 (2017).

<sup>24</sup> Abdi Widjaja. "Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)." *al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 236.

- Kurniati. “Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci.” *al-Daulah* 7, no. 2 (2018).
- Sohrah. “Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Atas Ayat-Ayat Al-Qur’an).” *al-Daulah* 4, no. 1 (2015).
- Taufik, Nur. “Syari’ah: Antara Hukum Dan Moral.” *al-Risalah* 20, no. 1 (2020).
- Qonitah, Ayu, dkk. “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Penambangan di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Widjaja, Abdi. “Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia).” *al-Daulah* 7, no. 2 (2018).

### Buku

- al Faraby, Abu Nash. *As Siyasah Al Madaniyah, Tahqiq dan Syarah ‘Ali Bu Milham*. Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994.
- al-Mawardi, Imām. *Ahkām al-Sulṭāniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Rasyid, Hatamar. *Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Simamora, Janpatar. *Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Demokratis*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Zada, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

### Wawancara

- Amrah, Wildah, Saff Dinas Kesehatan Kota Makassar, wawancara, Makassar, 17 Oktober 2021.
- Rahman, Abdul, Ketua Divisi Hukum KPU Kota Makassar, wawancara, Makassar, 17 Oktober 2021.
- Sari, Endang, Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Makassar, wawancara, Makassar, 17 Oktober 2021.